

Penetapan Hukum Nurcholish Majid dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama

Ramlan Karim dan Nova Efenty Mohammad

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹ramlankarim80@gmail.com, ²novamohammad@iaingorontalo.ac.id

Abstrak

Indonesia dengan segala keberagamannya harusnya menjadi sebuah kekayaan budaya yang apabila dikelola dengan baik harus menjadi rahmad bagi rakyatnya. Perbedaan agama di Indonesia bukanlah sebuah penghalang dalam sebuah hubungan sosial seperti layaknya pernikahan beda agama. Gagasan pluralisme dalam Islam seharusnya dapat dimaknai sebagai kesediaan menerima dan mengembangkan keragaman.

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Menggunakan sumber data berupa biografi Nurcholish Majid dan Mustofa Ali Yaqub dan pemikiran mereka terkait beda agama.

Berdasarkan hasil peneitian dalam kajian pustakan menghasilkan Terkait perkawinan beda agama konteks keindonesiaan, maka tidak bisa dikesampingkan mengenai pemikiran Nurcholish Madjid. Perkawinan beda agama menurut Ali Mustafa yaqub tidaklah jauh berbeda dengan pendapat mayoritas ulama klasik. Yang dimaksud adalah perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama, yaitu antara perkawinan seorang (laki-laki/perempuan) muslim dengan seorang (laki-laki/perempuan) non-muslim. Ali Yaqob menempatkan nonmuslim ke dalam dua kategori berdasarkan pada literatur Islam, mereka yang berada di luar agama Islam (non-muslim) disebut sebagai orang-orang kafir. Khusus mereka yang memeluk agama Nasrani (kristen, baik Katolik maupun Protestan) dan agama Yahudi, dalam literatur Islam disebut ahli kitab.

Kata Kunci: Penetapan Hukum, Pernikahan Beda Agama

A. Pembahasan

Secara geografis Indonesia terdiri dari berbagai macam kemajemukan yang terdiri etnis suku, adat, agama, dan peradaban, hal itu disebabkan karena faktor yang diantaranya adalah keadaan dan siklus yang merupakan faktor vital dalam terciptanya plurasme yang beragam. Selain itu teritorial Indonesia terletak diantara samudera-samudera yang begitu dekat dengan kepulauan, sehingga dengan demikian sangat pasti dalam mempengaruhi etnis suku, adat, agama, dan peradaban dalam tatanan masyarakat Indonesia.

Di zaman yang penuh dengan kemajemukan dan keberagaman, bukan tidak mungkin akan terjadi hubungan sosial diantara kelompok dan individu masyarakat yang berbeda etnis, suku, dan bahkan kepercayaan yang kemudian berlanjut pada hubungan yang resmi dalam ikatan perkawinan. Dalam konteks doktrin keagamaan Islam itu menghargai perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri manusia apakah itu perbedaan agama, suku, dan lain-lain. Perlunya mamahami gagasan pluralisme dalam Islam seharusnya dapat dimaknai sebagai "kesediaan menerima dan mengembangkan keragaman etnis, adat, bahasa, asal-usul, budaya dan agama dalam perkawinan" dengan demikian Islam bisa tampil sebagai wujud *rahmatan lil'alamin*.¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*".

Jadi secara hukum agama calon mempelai sah perkawinannya, Jika kedua calon mempelai berbeda agama, maka resmi perkawinannya ditentukan menurut agamanya masing-masing. Oleh karenanya, mereka melakukan upacara perkawinan hanya cukup sekali karena pencatatan perkawinan hanyalah merupakan persyaratan administratif saja. Kantor Catatan Sipil diberi kewenangan pencatatan dan penerbitan kutipan akta-akta bagi mereka yang non Islam.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga (3) karakter yang khusus, yaitu :²

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

¹Ismail Yahya, dalam diskusi panel "Perkawinan Antar Agama", di STAIN Surakarta pada 8 November 2004. h. 3.

²Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat, dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.³ Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita yang kemudian dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran⁴, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda.

Perkawinan beda agama adalah salah satu bentuk permasalahan yang sering kali muncul di tengah masyarakat, selain karena masyarakat belum bisa menerima sepenuhnya, perkawinan tersebut juga seringkali menghadapi masalah- masalah di kemudian hari.

Dari uraian diatas, maka penulis mengangkat sebuah permasalahan dalam sebuah penelitian pustaka yang dirangkum dalam sebuah pemikiran tokoh atau ulama kontemporer Indonesia yaitu Nurcholish Majid dan Mustofa ali Yaqub tentang “Penetapan Hukum Perkawinan Beda Agama”.

B. PEMBAHASAN

1. Nurcholish Majid

a) Biografi Nurcholish Majid

Nurcholish Madjid (selanjutnya dipanggil Cak Nur seperti panggilan akrabnya), lahir pada tanggal 17 Mei 1939 di Mojoanyar Jombang, ditengah keluarga yang sederhana, *alim* serta saleh. Ayahnya Abdul Madjid seorang petani di desa kecil tamatan Sekolah Rakyat (SR) dan salah seorang santri kesayangan Kiyai Hasyim Asy’ari.⁵ Abdul Madjid dikenal sebagai kiyai yang lahir dari rahim NU, termasuk orang yang melawan arus utama, dan

³Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*,. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 31

⁴Menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini.

⁵Lihat Dedy Amaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik*, (Bandung: Zaman wacana mulia, 1998) h.122

tidak masuk dalam jaringan ulama NU serta menolak bergabung dengan partai NU. Dia justru bergabung dan menjadi pendukung setia partai Masyumi yang merupakan ibu kandung partai NU sebelum akhirnya berpisah mengambil jalannya masing-masing.⁶ Sikap yang diambil oleh Abdul Madjid ini berpengaruh tidak hanya terhadap dirinya, tapi juga terhadap Cak Nur. Pengaruh pandangan Masyumi yang modernis lewat ayahnya masuk secara sadar ke dalam kehidupan keluarga, dan selanjutnya menyublim ke dalam pemikiran Cak Nur Kecil.⁷

Cak Nur mendapatkan pendidikan dasar (SR) di Mojoanyar bersamaan dengan Madrasah Ibtidaiyah di Mojoanyar, Jombang. Kemudian melanjutkan pendidikan (tingkat menengah SMP) di Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang. Akan tetapi karena dia berasal dari keluarga NU yang Masyumi, maka dia tidak betah di Pesantren yang afiliasi politiknya adalah NU ini.⁸ Sehingga diapun pindah ke pesantren yang modernis, yaitu KMI (*Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah*), Pesantren Darus Salam di Gontor, Ponorogo.⁹

Setelah dinyatakan lulus dari Gontor, Cak Nur kemudian melanjutkan studinya dengan masuk ke IAIN Syarif Hidayatulla (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) dan mengambil Fakultas Adab jurusan Sastra Arab, hingga akhirnya lulus dengan menyandang gelar lulusan terbaik pada tahun 1968.¹⁰

Selanjutnya pada tahun 1973, setelah kelulusannya dari IAIN, nasib mujur menghampirinya seiring kedatangan Fazlur Rahman dan Leonard Binder yang sedang mencari peserta yang tepat untuk program seminar dan lokakarya di University of Chicago yang didanai Ford Foundation. Selesai mengikuti program tersebut, Cak Nur meminta kembali kepada Leonard Binder agar ia dapat kembali lagi dengan status mahasiswa, hingga pada bulan Maret 1978, Cak Nur kembali lagi ke Amerika Serikat mengambil program pasca sarjana di University of Chicago. Di sini Fazlur Rahman mengajaknya untuk mengambil penelitian dibidang kajian keislaman (di bawah bimbingannya) daripada kajian ilmu politik (di bawah bimbingan Leonard Binder) yang sejak awal direncanakan Cak Nur.¹¹

Cak Nur menamatkan kuliah di University of Chicago dengan predikat *cumlaude* tahun 1984, dengan judul disertasi "*Ibn Taymiya on Kalam and Falsafah: A Problem of Reason and Revelation in Islam*" (Ibnu Taymiyah dalam Ilmu Kalam dan Filsafat: Masalah

⁶Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia : Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib dan Abdurahman Wahid*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 72

⁷Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan: Atikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina 1998), h.271

⁸Lihat Dedy Amaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik*, h.123

⁹Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan*, h.271

¹⁰Lihat Budi Hendianto, *50 Tokoh Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme Agama*, (Jakarta : Hujjah Press, 2007), h.64

¹¹ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, h.85

Akal dan Wahyu dalam Islam).¹² Cak Nur meninggal pada 29 Agustus 2005 akibat penyakit *sirosis* hati yang dideritanya. Ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata meskipun merupakan warga sipil karena dianggap telah banyak berjasa kepada negara.¹³

b) Karya-Karya Intelektual

Dalam karya-karya tulis yang telah dipublikasikan oleh Cak Nur jelas sekali dapat kita lihat bagaimana cara pandang Cak Nur tentang suatu fenomena sosial yang menimpa bangsa Indonesia. Sehingga tulisan-tulisannya pun selalu bernada pluralis dan toleran. Lalu diantara banyaknya karya yang telah Cak Nur torehkan beberapa diantaranya adalah:

- 1) Modernisasi ialah Rasionalisasi bukan Westernisasi (1968)
- 2) Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP yang merupakan pedoman bagi para kader HMI) (1969)
- 3) *The Issue of modernization among Muslim in Indonesia participant point of view in Gloria Davies, ed. What is Modern Indonesia (1978)*
- 4) *“Islam in Indonesia: challenges and Opportunities” in Cyriac K (1982)*
- 5) Khazanah Intelektual Islam (1982)
- 6) Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (1987)
- 7) Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan (1992)
- 8) Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan (1993)
- 9) Pintu-pintu Menuju Tuhan (1994)
- 10) Islam Agama Kemanusiaan (1995)
- 11) Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah (1995)
- 12) Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan Islam di Indonesia (1997)
- 13) Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer (1998)
- 14) Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (1999)
- 15) Pesan-pesan Taqwa Nurcholish Madjid (2000)
- 16) Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (2003)¹⁴

c) Aktivitas

¹²Lihat Budhy Munawarrahman, *Pengantar Ensiklopedi Nurcholish Madjid*,

¹³<http://www.biografitokoh.blogspot.com> diunduh pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 17.00 wita

¹⁴Lihat Budhy Munawarrahman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, h. iv

1) Bidang Organisasi

- a) Ketua umum PB HMI (1966-1968 dan 1968-1970)
- b) Presiden PEMIAT (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara) 1970
- c) Wakil Sekjen IIFSO (*International Islamic Federation of Students Organization*) tahun 1969-1971¹⁵
- d) Anggota Dewan Pers (1991-1997)
- e) Anggota MPR RI (1992-1997)
- f) Anggota Komnas HAM (1993-1998)
- g) Anggota Dewan Riset Nasional (1994-1998)
- h) Anggota Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (1995-1998)
- i) Penerima Bintang Mahaputra (1998)
- j) Ketua yayasan Wakaf Paramadina (1986-2005)

17) Bidang Organisasi

- a) Pendiri dan Rektor Universitas Paramadina
- b) Guru Besar Pemikiran Islam
- c) Dosen di berbagai perguruan tinggi di Indonesia
- d) Profesor tamu di Mcgill University Kanada.¹⁶

d) Pemikiran

Dalam konteks Indonesia, ketika berbicara paham keislaman, setidaknya kita bisa mengaktegorisasikannya ke dalam dua, yakni tradisional dan modern. Namun dalam konteks pemahaman pemikiran Cak Nur memahami nilai-nilai Keislaman ia dianggap menjadi bagian dari titik temu antara keduanya. Hal ini dikarenakan fakta bahwa Cak Nur berlatar belakang keluarga NU dan semasa kecilnya ia banyak menghabiskan waktu dengan mempelajari kitab kuning. Meskipun demikian jika ditinjau dari pendidikan yang

¹⁵Lihat Dedy Amaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik*, h.125

¹⁶Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/NurcholishMadjid> diunduh pada 3 Juli 2019

ditempuhya, Cak Nur lebih banyak mendapat pendidikan Islam modern, mulai dari pesantren Gontor, IAIN Jakarta dan University of Chicago, yang kemudian membuat masyarakat berpandangan bahwa Cak Nur adalah seseorang yang menganut pemikiran Islam yang modern. Karir intelektualnya, sebagai pemikir Muslim, dimulai ketika ia menjadi mahasiswa UIN Jakarta, khususnya ketika menjadi ketua Umum PB HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).¹⁷

Intelektualitas Cak Nur semakin terbentuk ketika ia belajar di University of Chicago, dimana ia secara khusus bisa berjumpa dengan kepustakaan Islam klasik abad pertengahan yang begitu luas dan kaya langsung di bawah bimbingan ilmuan non-modernis asal Pakistan Prof. Fazlur Rahman, Fazlur Rahman barangkali disebut sebagai guru utama yang penting dalam pematangan intelektual Nurcholish Madjid.¹⁸

Selain kepada Fazlur Rahman, ia tentu saja mengagumi orang-orang terdekat dalam kehidupannya. Mereka diantaranya adalah ayahnya sendiri pamannya dan beberapa pejuang nasional yang kapasitas kecendikiaan dan komitmen keislamannya kuat seperti KH. Agus Salim dan Bung Hatta. Namun demikian, di antara sekian banyak tokoh yang paling merasa berhutang budi ialah kepada Buya Hamka. Lebih dari itu, “beliau (Hamka) adalah tempat saya berdiskusi dan menyelesaikan problem pribadi.” tulis Cak Nur.¹⁹

Cak Nur berpandangan bahwa terdapat konsistensi antara sekularisasi dan rasionalisasi. Sebab, inti sekularisasi adalah pecahkan dan pahami masalah-masalah

¹⁷Budhy Munawarrahman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, h.vi

¹⁸Dedy Amaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia : Pemikiran dan Aksi Politik*, h.128

¹⁹Cak Nur sangat berterima kasih kepada Hamka karena tradisi menulisnya semakin berkembang tatkala ia bertempat tinggal di Mesjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta. Sebuah bilik di masjid tersebut yang sengaja disediakan Hamka untuk tempat tinggal perantau muda ini. Dedy, *Zaman Baru Islam*, h.129

duniawi, dan hal ini mengarah kepada kecerdasan atau rasio. Kemudian, terdapat pula konsistensi antara rasionalisasi dan desakralisasi. Sebab, pendekatan rasional kepada suatu benda atau masalah yang telah menjadi sakral, tabu, dan semacamnya tidak mungkin. Sebelum mengadakan pemecahan dan pemahaman rasional akan sesuatu, maka sesuatu tersebut harus bebas dari jubah ketabuan dan kesakralan. Sehingga untuk kembali kepada prinsip tauhid misalnya, kita harus mantap untuk tidak mentabukan sesuatu. Tuhanlah yang tabu dan sakral, dan karenanya tak mungkin dimengerti oleh manusia dengan rasionya. Terjemahnya, dengan bertitik tolak pada tauhid itu, manusia dapat memecahkan masalah-masalah kehidupannya dengan mempertaruhkan kemampuan potensial yang ada pada dirinya sendiri yaitu rasio dan kecerdasan.²⁰

Kemudian, corak pemikiran Cak Nur mengarah dan mengusahakan untuk menampilkan Islam secara inklusif, dalam rangka untuk lebih mengaktualkan nilai-nilai keislaman masa modern. Ciri mendasar teologi inklusif adalah penegasan bahwa Islam adalah agama terbuka, dan penolakan eksklusifisme dan absolutisme. Paradigma terpenting dari teologi inklusif adalah komitmen pada pluralisme. Dengan pluralisme, kita ingin menumbuhkan suatu sikap kejiwaan yang melihat adanya kemungkinan orang lain itu benar. Ini penting sekali (menurut Cak Nur) dalam agama kita. Ketika dalam agama disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan *fitrah* (suci, *sacred*), maka setiap orang pada dasarnya suci dan benar. Potensi untuk benar adalah primer. Inklusivisme, dengan demikian adalah suatu kemanusiaan universal yang dalam Al-Qur'an, surah ar-Rum

²⁰Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 229

ayat 30,²¹ disebutkan sebagai agama yang benar.²²

2. Mustofa Ali Yaqub

a) Biography Mustofa Ali Yaqub

Ali Mustafa Yaqub (selanjutnya akan dipanggil Ali saja), lahir pada tanggal 2 Maret tahun 1952 di desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ali hidup dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan berkecukupan, masa kecil Ali tiap hari sesudah belajar di Sekolah Rakyat (SR) di desa tempat kelahirannya.²³ Ayahnya bernama KH. Mustafa Yaqub, beliau adalah seorang muballigh terkemuka pada zamannya dan imam di masjid-masjid yang ada di Jawa Tengah, Selain itu beliau juga sangat aktif dalam proses belajar mengajar nilai-nilai agama disebuah pondok pesantren yang didirikan oleh beliau beserta kakeknya Ali, yang santrinya adalah masyarakat sekitar.²⁴ Ibunya bernama Zulaikha, beliau adalah seorang Ibu rumah tangga yang juga dikenal sebagai ustadzah dan ikut membantu perjuangan suaminya (Mustafa Yaqub), beliau memiliki tujuh orang anak, namun dua diantaranya meninggal dunia, salah satu dari anak beliau yang bernama Ahmad Dahlan Nuri Yaqub mengikuti jejeknya dan juga jejek ayah dan kakeknya.²⁵

Setelah lulus SR dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di desa tempat kelahirannya, Ali melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Seblak Jombang (1966-1969). Kemudian ia melanjutkan kembali pendidikannya di pondok Pesantren Tebuireng, Jombang dengan rentang waktu tiga tahun 1969-1971. Selanjutnya pada pertengahan tahun 1972 ia melanjutkan pendidikannya ketingkat perguruan tinggi yakni Fakultas Syariah Universitas Asy'ari, Jombang dan selesai pada tahun 1975.²⁶

Pada tahun 1976 Ali menuntut ilmu lagi untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia sampai tamat dengan mendapatkan ijazah *License* (LC), 1980. Kemudian masih di kota yang sama beliau melanjutkan kembali pendidikan Strata Dua (S2) di Universitas King Saud, Jurusan

²¹“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S. ar-Rum: 30)

²²Nurcholish Madjid, *Sekapur Sirih dalam Sukidi, Teologi Inklusif Cak Nur*, (Jakarta: Kompas, 2001), h.xiii

²³Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), h. 143

²⁴Riki Efendi, *Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA*, (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h.35

²⁵Ni'ma Diana Cholidah, *Kontribusi Ali Mustafa Yaqub Terhadap Perkembangan Kajian Hadis Kontemporer di Indonesia*, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 11

²⁶Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram, untuk Pangan, Obat dan Kosmetik menurut al-Quran dan Hadis*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, Januari 2003), cet. 2, h. 349

Tafsir dan Hadis dan mendapat gelar *Master* pada tahun 1985 dan di tahun itu pula beliau pulang ke Indonesia.²⁷

Pada tahun 2005 Ali melanjutkan kembali studi doktoralnya di Universitas Nizam Hyderabad India di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou yang juga Guru Besar Fiqh Islam dan Ushl Fiqh Universitas Kuwait dan Direktur Lembaga Studi Islam International di Frankfurt Jerman. Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou adalah orang yang berperan penting dalam studi S3 Ali dan pada tahun 2008 Ali mampu menyelesaikan program doktoralnya tersebut pada konsentrasi Hukum Islam.²⁸

Secara singkat riwayat pendidikan Ali Mustafa Yaqub adalah sebagai berikut:

- 1) Pondok Seblak Jombang 1966-1969) Pesantren Tebuireng, Jombang (1969-1971)
- 2) Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang (1972-1975)
- 3) Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia (S1, 1979-1980)
- 4) Program Pascasarjana Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia (S2, 1980-1985)
- 5) Universitas Nizamia Hyderabad India, Spesialisasi Hukum Islam (S3, 2005-2008)

b) Karya-karya

Menulis merupakan kegemaran Ali, selain sebagai pengisi kekosongan waktu juga menghasilkan rezeki, banyak tulisan beliau yang dimuat di koran dan di majalah, selain menulis karya-karya umum, banyak tulisan beliau yang terinspirasi dari hadis-hadis Nabi Saw. menurutnya menulis hadis Nabi Saw. kita mempunyai dua keuntungan sekaligus yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat.²⁹ Buku-buku beliau antara lain:

1. Nasihat Nabi Kepada Pembaca dan Penghapal al-Qur'an(1990)
2. Imam Bukhari dan Metode Kritik dalam Ilmu Hadis (1991)
3. Kritik Hadis (1995)
4. Sejarah dan Metode Dakwah Nabi (1997)
5. Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam (1999)
6. Kerukunan Umat dalam Perspektif al-Quran dan Hadis (2000)
7. Islam Masa Kini (2001)
8. Fatwa Fatwa Kontemporer (2002)
9. M.M. Azami Pembela Eksistensi Hadis (2002)

²⁷ Yogi Sulaeman, *Analisa Wacana Kritis Dai Komersial dalam Buku Setan Berkalung Sorban Karya Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA.*, (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h.38

²⁸ Ni'ma Diana C., *Kontribusi Ali Mustafa Yaqub Terhadap Perkembangan Kajian Hadis Kontemporer di Indonesia*, h.14

²⁹ Riki Efendi, *Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA.*, h.43

10. Pengajian Ramadhan Kiai Duladi (2003)
11. Hadis Hadis Bermasalah (2003)
12. Hadis Hadis Palsu Seputar Ramadhan (2003)
13. Nikah Beda Agama dalam Perspektif al-Quran dan Hadis (2005)
14. Imam Perempuan (2006)
15. Haji Pengabdian Setan (2006)
16. Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal (2007)
17. Ada Bawal Kok Pilih Tiram (2008)
18. Toleransi Antar Umat Beragama (2008)
19. Mewaspada Provokator Haji (2009)
20. Kriteria Halal dan Haram, untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut al-Qur'an dan Hadis (2009)
21. Kidung Bilik Pesantren (Maktabah Darus Sunnah 2009)
22. Kiblat, Antara Bangunan dan Arah Ka'bah (Arab-Indonesia, 2010)
23. Ramadhan Bersama Ali Mustafa Yaqub (2011)
24. Makan Tak Pernah Kenyang (2012)
25. Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme (2012)
26. Panduan Amar Makruf Nahi Munkar (2012)
27. Isbat Ramadhan, Syawal dan Zuhijah Menurut al-Kitab dan Sunnah (Bahasa Indonesia, 2013)
28. Menghafal al-Quran di Amerika Serikat (2013)
29. Cara Benar Memahami Hadis (2014)
30. Setan Berkalung Surban (2014)
31. Titik Temu Wahabi-NU (2015)

Dari sekian banyak karya-karya Ali Mustafa Yaqub, yang menjadi pembahasan dalam Tesis ini adalah karya-karya beliau yang sedikit banyak membahas hukum keluarga Islam, seperti yang tertuang dalam karyanya yang berjudul *Fatwa Fatwa Kontemporer* (2002), *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (2007), dan *Nikah Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* (2005).

c) Corak Pemikiran

Ali Mustafa Yaqub merupakan sosok ilmuwan yang dikenal baik sebagai pemegang teguh ajaran Islam. Berbeda halnya dengan Cak Nur yang merupakan seorang ilmuwan muslim yang lebih condong ke arah modernis, maka Ali adalah orang yang dalam pandangan penulis lebih condong ke tradisional. Hal ini didasari juga dari latar belakang pendidikan beliau yang lebih banyak mengkaji Islam dari dalam seperti studinya di Riyadh atau program doktoralnya di Universitas Nizam Hyderadab di India.

Sebagai seorang ulama bercorak NU dan bermazhab syafii, Ali meneruskan program doktoralnya yang dibimbing langsung oleh Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou³⁷ yang membantunya mendalami ilmu yang telah digelutinyasejak kecil. Gelar doktoral bidang

hukum islam yang didapatnya dari ujian langsung di Mesjid Istiqlal ini yang akhirnya semakin memantapkan Ali untuk meneruskan tradisi keislaman, sebagaimana yang telah diajarkan leluhurnya kepadanya.³⁰ Sejak dari masa kanak-kanak, yakni dalam bidang ilmu hukum Islam. Lalu pendidikan terakhirnya yang ditamatkannya melalui bimbingan Hasan Hitou telah menghantarkan Ali sebagai seseorang yang mencoba mengintegrasikan nilai-nilai ajaran ulama terdahulu dengan konteks keindonesiaan.

Berbeda halnya Nurcholish Madjid dengan pemikirannya yang banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran filsafat baik dari barat maupun timur, kemudian program dokotralnya yang ia tempuh di Universitas Chicago Amerika Serikat, dimana kehidupan di negara tersebut lebih plural, sehingga tidak dielakkan lagi jika produk pemikirannya mengarah pada pemikiran-pemikiran yang berani (*anti mainstream*), yang beberapa diantaranya menentang pemikiran klasik. Cak Nur juga merupakan ikon pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Gagasannya tentang pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual muslim terdepan, terlebih di saat Indonesia sedang berjuang dengan problematika-problematika disintegrasi bangsa.

C. ANALISIS

1. Konsep Perkawinan Beda Agama dan Penetapan Hukum Nurcholish Majid

Cak Nur sebagaimana para ulama terdahulu, mengklasifikasikan terminologi kafir ke dalam beberapa kategori. Hal ini lazim dilakukan karena Al-Qur'an menyebutkan demikian. Sehingga hal ini berdampak pada pandangannya tentang perkawinan Beda Agama. Kata kafir yang secara bahasa berarti menutupi, telah terulang sekurangnya sebanyak 525 kali dalam Al-Qur'an, semuanya dirujuk kepada arti menutupi, yaitu menutup-nutupi nikmat dan kebenaran, baik kebenaran dalam arti Tuhan (sebagai sumber kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran-ajaran-Nya yang disampaikan rasul-rasul-Nya.³¹ Kafir kemudian diklasifikasikan seperti berikut:

- 1) Kafir ingkar, yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, rasul-rasul-Nya dan seluruh ajaran yang mereka bawa.
- 2) Kafir juhud, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran. Ia tidak jauh berbeda dengan kekafiran ingkar.

³⁰Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou yang juga Guru Besar Fiqh Islam dan Ushl Fiqh Universitas Kuwait dan Direktur Lembaga Studi Islam International di Frankfurt Jerman. Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou adalah orang yang berperan penting dalam studi S3 Ali dan pada tahun 2008 Ali mampu menyelesaikan program dokotralnya tersebut pada konsentrasi Hukum Islam, lihat Ni'ma Diana C., *Kontribusi Ali Mustafa Yaqub Terhadap Perkembangan Kajian Hadis Kontemporer di Indonesia*, h.14

³¹Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2003), h.15

- 3) Kafir munafik, yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, rasul dan ajaran-ajarannya dengan lidah tetapi mengingkari dengan hati, menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran.
- 4) Kafir syirik, berarti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu, selain dari-Nya, sebagai semabahan, obyek pemujaan, dan/atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan, syirik digolongkan sebagai kekafiran sebab perbuatan itu mengingkari kekuasaan Tuhan, juga mengingkari nabi-nabi dan wahyu-Nya.
- 5) Kafir nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridhai-Nya. Orang-orang muslim pun dapat masuk dalam kategori ini (lihat: al-Naml, 27:40; Ibrahim, 14:7; al-Imran, 3:97).
- 6) Kafir murtad, yakni kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam.
- 7) Kafir ahli kitab, yakni non muslim yang percaya kepada nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui nabi kepada mereka (yahudi dan kristen).³²

Dari pengklasifikasian ini maka setidaknya kafir jenis Ahli Kitab-lah yang memiliki konsekuensi hukum terhadap perkawinan beda agama secara langsung. Hal ini senada dengan firman Tuhan dalam surah al-Maidah ayat 5 yang membolehkan mengawini perempuan ahli kitab. Seperti halnya ulama terdahulu, Cak Nur berpendapat bahwa perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab adalah boleh.

Kemudian tentang surah al-Baqarah ayat 221 yang melarang menikah dengan seorang musyrik, maka menurut Cak Nur tidak benar jika kategori musyrik disandingkann dengan orang non muslim. Hal demikian menurut Cak Nur tidaklah adil, karena menurutnya jika seorang muslim melakukan perbuatan syirik tidak secara langsung menjadikan pelakunya sebagai musyrik, namun sebaliknya apabila seorang itu dikatakan musyrik maka sudah jelas ia adalah pelaku syirik.

Hal ini karena seorang muslim menurut Cak Nur bisa saja melakukan perbuatan syirik dan memang kenyataannya ada namun mereka tidak dapat disebut sebagai kaum musyrik. Sebab sebagai konsekuensi jika salah seorang suami-istri dari keluarga muslim sudah disebut musyrik maka perkawinan mereka batal dengan sendirinya dan wajib untuk cerai, namun dewasa ini kenyataannya tidak dapat diterima.³³

Dari apa yang dikemukakan Cak Nur, maka dapat disimpulkan bahwa menurutnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan non- muslim baik dari golongan ahli kitab maupun agama lainnya itu adalah diperbolehkan. Bahkan untuk perkawinan antar seorang perempuan muslim dengan laki-laki non muslim sekalipun, kesemuanya adalah diperbolehkan. Hal ini karena Cak Nur berpandangan bahwa tidak ada larangan yang *syar'i*

³²Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama*, h. 157

³³Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama*, h.158-159

menganai perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Yang ada justru bersumber dari hadits yang tidak begitu jelas kedudukannya, yakni sabda Rasul SAW, “kami menikahi wanita-wanita ahli kitab dan laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi wanita-wanita kami (muslimah)”. Khalifah Umar bin Khattab dalam sebuah pesannya, “seorang muslim menikahi wanita nasrani, akan tetapi wanita nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah”.

Terkait perkawinan beda agama konteks keindonesiaan, maka tidak bisa dikesampingkan mengenai pemikiran Nurcholish Madjid. Cak Nur (sapaan akrabnya) berlandaskan pada pemaknaan konsep Islam *ad-din*, dan *at-tauhid* menyatakan konsep kesatuan kebenaran dalam jantung tiap-tiap agama. Cak Nur menyatakan setiap ketundukan agama yang benar adalah sikap pasrah (*al-Islam*) kepada Tuhan yang maha esa (*at-tauhid*).³⁴ Dengan kata lain, mengesakan Allah dan sikap pasrah kepadanya adalah peran besar setiap agama yang benar. Namun, manifestasi dari pesan-pesan dasar itu beragam sesuai kebutuhan tempat dan zaman.³⁵

Pemikiran Cak Nur tersebut bermuara pada pendapat adanya titik temu antar agama yang berkembang di dunia. Konsep titik temu merupakan ide atau prinsip yang sama, yakni ajaran bersama antar umat yang beragama berdasar pada Al-Qur'an surah al-Imran ayat 64. Dalam ayat ini, menurut Cak Nur mengandung pelajaran bahwa Allah SWT memerintahkan agar Muhammad saw mengajak komunitas agama yang lain. khususnya penganut kitab suci (*Ahl al-kitab*) untuk bersatu dalam titik pertemuan. Sebuah pelajaran yang menegaskan bahwa titik pertemuan antar agama-agama adalah prinsip ketuhanan yang maha esa.³⁶

Sebagai seorang pemikir dan ilmuwan, Cak Nur seringkali juga dianggap sebagai tokoh penyebar paham pluralisme dan toleransi antar agama, hal ini didasarkan pada kajian keilmuan beliau serta karya-karya tulisnya yang selalu bernuansa toleransi antar manusia dalam konteks Indonesia. Kemudian juga fakta-fakta tersebut yang akhirnya menghantarkan beliau untuk mendiskusikan sampai akhirnya menerbitkan buku yang berjudul “Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis”³⁷ yang dituliskannya bersama beberapa penulis lainnya. Lalu yang menarik perhatian penulis dalam konten buku karangan beliau tersebut ialah karena beliau juga membahas tentang

³⁴Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-pikiran Nurcholish Madjid “muda”* (Bandung: Mizan, 1992) h.182

³⁵Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992) h.437

³⁶Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, h.7

³⁷Buku karya Nurcholish Madjid bersama rekan-rekannya ini diterbitkan di Jakarta oleh Paramadina pada tahun 2003 dengan jumlah halaman 274, yang dituliskan dengan tujuan sebagai pedoman warga negara Indonesia dalam upaya untuk menciptakan nuansa toleransi antar umat beragama dan menghindari terjadinya disintegrasi bangsa.

perkawinan beda agama, dimana beliau dalam karyanya tersebut menjelaskan bahwa pentingnya inklusifitas para pemeluk agama.³⁸

Berdasarkan pada pandangan Cak Nur yang inklusif mengenai hubungan antar agama, sehingga Cak Nur membolehkan perkawinan antar agama. hal ini berdasar pada pernyataan Cak Nur yang menyatakan bahwa secara teologis perkawinan beda agama antar laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim adalah sah. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima, hal ini juga didasarnya pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan perkawinan untuk dilangsungkan sesuai ketentuan agama, sementara agama-agama yang dalam hal ini Islam pada umumnya melarang terjadinya praktek tersebut.

2. Konsep Perkawinan Beda Agama dan Penetapan Hukum Mustofa Ali Yaqub

Sebagai salah seorang ulama Hadist yang terkenal dan keilmuannya telah diakui tidak hanya di Indonesia tapi juga oleh beberapa negara di dunia, hal ini terbukti dari keaktifan beliau dalam mengikuti atau menghadiri undangan- undangan kegiatan keislaman tingkat internasional. Lalu sebagai seseorang yang menggeluti bidang hadis yang mana diketahui bahwa hadis merupakan diantara sumber hukum Islam, maka beliaupun jarang sekali absen dalam memberikan penjelasan dan pandangannya tentang konsep dari hukum Islam, salah satu diantaranya ialah tentang hukum perkawinan beda agama, yang kemudian pandangannya tersebut telah beliau tuliskan juga dalam bukunya yang berjudul “Nikah Beda Agama dalam al-Qur’an dan Hadits”³⁹. Dalam buku tersebut jelas beliau memaparkan bahwa perkawinan beda agama pada umumnya adalah dilarang menurut syariat ajaran islam. Kendati demikian, beliau memaparkan bahwa perkawinan beda agama yang dimaksud sekurangnya terbagi dalam dua kategori. Pertama, perkawinan antara muslim dengan non-muslim (*musyrik*), dan kedua perkawinan antara muslim dan non-muslim (*ahli kitab*).

Kemudian, mengenai perkawinan kaum muslim dengan non-muslim (ahli kitab) terdapat dua kategori juga. Pertama, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, dan kedua perkawinan laki-laki ahli kitab dengan perempuan muslimah. Kedua kategori ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.⁴⁰ Lalu buku Fiqh Lintas Agama

³⁸Nurcholis Madjid. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004) h.164

³⁹Buku karya Ali Mustafa Yaqub ini diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Firdaus pada tahun 2005 dengan jumlah halaman 66, yang dituliskan dengan tujuan sebagai pedoman umat, dan untuk meng-counter segala bentuk pemikiran yang dianggap menyimpang, seperti CLD KHI yang disusun oleh Musdah Mulia dan Fiqh Lintas Agama oleh Nucholish Madjid dkk.

⁴⁰Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur’an dan Hadis*, (Jakarta :Pustaka Firdaus, 2005) h.27

karangan Cak Nur dan rekannya juga yang telah memicu Ali Mustafa Yaqub untuk menuliskan buku Nikah Beda Agama dalam Al-Quran dan Hadis, sebagai bentuk kritik dan bantahan atas argumentasi dalam buku tersebut.

Perkawinan beda agama menurut Ali Mustafa yaqub tidaklah jauh berbeda dengan pendapat mayoritas ulama klasik. Yang dimaksud adalah perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama, yaitu antara perkawinan seorang (laki-laki/perempuan) muslim dengan seorang (laki-laki/perempuan) non- muslim. Ali menempatkan non muslim ke dalam dua kategori berdasarkan pada literatur Islam, mereka yang berada di luar agama Islam (non-muslim) disebut sebagai orang-orang kafir. Khusus mereka yang memeluk agama Nasrani (kristen, baik Katolik maupun Protestan) dan agama Yahudi, dalam literatur Islam disebut ahli kitab. Hal ini perlu diketahui, sebab Al-Qur'an maupun hadis seringkali menyebutkan terminologi ahli kitab sebagai agama yang memiliki kitab samawi. Selain ahli kitab, mereka disebut kaum musyrikin, baik mereka yang beragama Majusi, Shabi'ah, Animisme dan lain-lain.⁴¹

Terminologi ahli kitab dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 31 kali yang tersebar dalam 9 surah. Secara umum semuanya menunjuk pada dua komunitas, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Selain mereka tidak disebut sebagai ahli kitab. Kaum majusi misalnya, meskipun Rasul SAW dalam hadisnya menyuruh memperlakukan mereka seperti ahli kitab, tetapi mereka tidak termasuk komunitas ahli kitab. Hal ini dapat dipahami dari sabda beliau:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
لَمَّا جَاءَهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ مِثْلِي
مِثْلِي مِثْلِي

Terjemahnya: "Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti perlakuan terhadap ahli kitab" (HR. Malik dari Abdurrahman bin Auf).⁴²

Dengan demikian, cakupan ahli kitab hanya terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani saja. Sekiranya Majusi termasuk ahli kitab, Rasul SAW tidak akan memerintahkan para sahabat untuk memperlakukan mereka seperti halnya ahli kitab.

Menurut Imam al-Syafi'i (w.204 H), istilah ahli kitab hanya menunjuk pada orang-orang Yahudi dan nasrani dari keturunan Bani Israil. Alasannya, Nabi Musa a.s dan Nabi Isa a.s hanya diutus kepada Bani Israil dan bukan kepada bangsa-bangsa lain. Karenanya, dalam pandangan ini, bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasani, begitu pula orang-orang Kristen di Indonesia, tidak termasuk dalam kategori ahli kitab. Selain itu QS al-Maidah ayat 5 yang menjadi landasan diperbolehkannya melakukan perkawinan dengan perempuan ahli kitab memakai redaksi *min koblikum* (sebelum kamu).

⁴¹ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama*, h.19

⁴² Lihat Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa*, (t.t.p.: Dar al-Sya'ib, t.h) h.87

Dengan demikian, mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain dari keturunan Bani Israil tidak dikategorikan ahli kitab.⁴³

Sehingga tentang perkawinan beda agama, meskipun ada perbedaan pendapat dalam mengkategorikan seorang ahli kitab (baik Nasrani maupun Yahudi) yang diperbolehkan melakukan perkawinan dengan seorang muslim, akan tetapi ulama telah sepakat akan keharaman perkawinan dengan selain ahli kitab, baik antara seorang muslim dengan non muslim perempuan maupun seorang perempuan muslim dengan laki-laki non muslim. Lalu tentang keharaman perkawinan tersebut telah jelas dikemukakan oleh Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10.

D. Kesimpulan

1. Terkait perkawinan beda agama konteks keindonesiaan, maka tidak bisa dikesampingkan mengenai pemikiran Nurcholish Madjid. Cak Nur (sapaan akrabnya) berlandaskan pada pemaknaan konsep Islam *ad-din*, dan *at-tauhid* menyatakan konsep kesatuan kebenaran dalam jantung tiap-tiap agama. Cak Nur menyatakan setiap ketundukan agama yang benar adalah sikap pasrah (*al-Islam*) kepada Tuhan yang maha esa (*at-tauhid*).⁴⁴ Dengan kata lain, mengesakan Allah dan sikap pasrah kepadanya adalah peran besar setiap agama yang benar. Namun, manifestasi dari pesan-pesan dasar itu beragam sesuai kebutuhan tempat dan zaman
2. Perkawinan beda agama menurut Ali Mustafa yaqub tidaklah jauh berbeda dengan pendapat mayoritas ulama klasik. Yang dimaksud adalah perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama, yaitu antara perkawinan seorang (laki-laki/perempuan) muslim dengan seorang (laki-laki/perempuan) non-muslim. Ali menempatkan nonmuslim ke dalam dua kategori berdasarkan pada literatur Islam, mereka yang berada di luar agama Islam (nonmuslim) disebut sebagai orang-orang kafir. Khusus mereka yang memeluk agama Nasrani (kristen, baik Katolik maupun Protestan) dan agama Yahudi, dalam literatur Islam disebut ahli kitab. Hal ini perlu diketahui, sebab Al-Qur'an maupun hadis seringkali menyebutkan terminologi ahli kitab sebagai agama yang memiliki kitab samawi. Selain ahli kitab, mereka disebut kaum musyrikin, baik mereka yang beragama Majusi, Shabi'ah, Animisme dan lain-lain

⁴³Lihat Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an*, h. 233

⁴⁴Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-pikiran Nurcholish Madjid "muda"* (Bandung: Mizan, 1992) h.182

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003),
Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram, untuk Pangan, Obat dan Kosmetik menurut al- Quran dan Hadis*,
(Jakarta : Pustaka Firdaus, Januari 2003), cet. 2.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),
Budhy Munawarrahman, *Pengantar Ensiklopedi Nurcholish Madjid*,
Budi Hendianto, *50 Tokoh Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme*
Agama, (Jakarta : Hujjah Press, 2007),
Cak Nur sangat berterima kasih kepada Hamka karena tradisi menulisnya semakin berkembang tatkala ia
bertempat tinggal di Mesjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta. Sebuah bilik di masjid
tersebut yang sengaja disediakan Hamka untuk tempat tinggal perantau muda ini. Dedy, *Zaman Baru*
Islam,
Dedy Amaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik*,
(Bandung: Zaman wacana mulia, 1998)
Dedy Amaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik*,
Dedy Amaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia : Pemikiran dan Aksi Politik*,
Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia : Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan*
Efendi, Ahmad Wahib dan Abdurahman Wahid, (Jakarta: Paramadina, 1999),
Ismail Yahya, dalam diskusi panel "Perkawinan Antar Agama", di STAIN Surakarta pada 8 November 2004.
Ni'ma Diana Cholidah, *Kontribusi Ali Mustafa Yaqub Terhadap Perkembangan Kajian Hadis Kontemporer*
di Indonesia, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011),
Nurcholish Madjid. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina,
2004)
Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan: Atikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik*
Kontemporer,(Jakarta: Paramadina 1998),
Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan,*
Kemanusiaan dan Kemodernan (Jakarta: Paramadina, 1992)
Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Jakarta: Paramadina, 2000),
Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-pikiran Nurcholish Madjid "muda"*
(Bandung: Mizan, 1992)
Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-pikiran Nurcholish Madjid "muda"*
(Bandung: Mizan, 1992)
Nurcholish Madjid, *Sekapur Sirih dalam Sukidi, Teologi Inklusif Cak Nur*, (Jakarta: Kompas, 2001)
Riki Efendi, *Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA*,
Riki Efendi, *Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA.*,
Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
Yogi Sulaeman, *Analisa Wacana Kritis Dai Komersial dalam Buku Setan Berkalung Sorban Karya Prof. Dr.*
KH. Ali Mustafa Yaqub, MA., (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2009),

<http://www.biografitokohblogspot.com>

<https://id.wikipedia.org/wiki/NurcholishMadjid>